



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 58 / No. 42 / Januari - Februari 2016

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA  
TAHUN 2016

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA  
BIDANG MILITER

KEBIJAKAN PERTAHANAN  
NIRMILITER

DINAMIKA SERANGAN TERORIS DAN  
MEDIA BARU

PROFIL SATKER:

DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN  
PERTAHANAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



RAPAT PIMPINAN KEMHAN  
TAHUN 2016

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

INDONESIA



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



## *Sevambi Redaksi*

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan edisi pertama WIRA di tahun 2016, yaitu edisi Januari-Februari. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan kebijakan bidang pertahanan. Dalam laporan utama pembahasan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan sebagai sarana komunikasi dalam rangka untuk menyampaikan refleksi tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016 di jajaran Kemhan dan TNI. Seiring dengan hal tersebut, diketengahkan juga artikel-artikel tentang Dinamika Serangan Teroris dan Media Baru dan beberapa tulisan yang telah disiapkan redaksi WIRA disamping rubrik-rubrik opini yang akan memperkaya wawasan pengetahuan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id). Semoga majalah WIRA edisi Januari – Februari 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

# Daftar Isi

## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksdyo TNI Widodo

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si  
(Han)

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf Drs. Silvester Albert Tumbol,  
M.A.

### Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si.

Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.

Pns Eko Prasetyo, S.Kom, M.AP.

Pns Imam Rosyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

## RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2016



Menhan menyatakan bahwa refleksi pertahanan negara tahun 2015 menjadi gambaran sejauh mana langkah pembangunan pertahanan Negara telah terlaksana, sehingga dapat dijadikan pijakan untuk dituangkan dalam proyeksi tahun 2016.

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016



Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.



## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BIDANG MILITER

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.



## KEBIJAKAN PERTAHANAN NIRMILITER

Pemahaman tentang sistem pertahanan negara yang berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, apalagi sampai dengan tahapan implementasinya.



## DINAMIKA SERANGAN TERORIS DAN MEDIA BARU

Paris Attack-I terjadi pada bulan Januari 2014, serangan teroris ke kantor redaksi majalah Charlie Hebdo. Media ini pernah memuat berita tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad, berdampak pada reaksi kelompok Islam fundamentalis (ISIS) melakukan serangan ke kantor media tersebut.



## DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Ditjen Kuathan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan. Ditjen Kuathan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

# RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2016

Oleh:  
Tim Redaksi Wira



Kementerian Pertahanan RI menggelar Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2016 yang berlangsung dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Januari 2016 di Kantor Kemhan, Jakarta. Kegiatan Rapim Kemhan Tahun 2016 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka penyampaian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dan penyerahan Amanat Anggaran Tahun 2016 kepada Ka. Unit Organisasi. Rapim Kemhan Tahun 2016 ini bertemakan "Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara yang Berkelanjutan Didukung oleh Kemandirian Industri Pertahanan dan Semangat Bela Negara Guna Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh".

Rapim Kemhan Tahun 2016 hari pertama, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R. Ediwan Prabowo S.ip. membahas mengenai program kerja dan kegiatan yang bersifat internal Kemhan. Rapim hari pertama tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemhan serta perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Dalam amanatnya Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pimpinan ini merupakan suatu langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2015 serta menelaah prospek keberhasilan program kerja Tahun Anggaran 2016. Kemhan melalui kebijakan dan program kerjanya, berupaya terus mewujudkan sistem pertahanan negara

yang tangguh. Untuk itu, Kemhan harus memastikan kebijakan dan program kerja tersebut, terus di-update disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan analisa ancaman.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015. Untuk optimalisasi Jakumhanneg dibutuhkan sinergitas antara TNI dengan komponen bangsa lainnya. Demikian juga sinergitas antara Kemhan dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan harus selalu ditingkatkan, sehingga pembuatan kebijakan pertahanan negara menjadi semakin komprehensif. Sekjen Kemhan menekankan agar Rapim Kemhan hari pertama digunakan untuk memaparkan hasil kinerja masing-masing satker dan subsatker Kemhan serta solusi terhadap permasalahan yang timbul sehingga mendapatkan masukan yang berharga dalam pelaksanaan program kerja mendatang.

Penekanan Sekjen Kemhan adalah agar dapat menemukan barometer keberhasilan pelaksanaan program kerja untuk menjadi indikator keberhasilan di tahun 2016. Serta, agar program kerja berhasil secara efektif dan efisien serta akuntabel, jangan hanya mencermati atau mengevaluasi aspek anggaran, tetapi juga memasukkan variabel aspek akuntabilitas kebijakan publik.

Rapim Kemhan tahun 2016 hari ke-II dipimpin Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dengan didampingi Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Rapim dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II di jajaran Kemhan serta beberapa pejabat Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Staf KKP. Dalam sambutan pembukanya Menhan menyampaikan tujuan diselenggarakannya Rapim Kemhan yaitu untuk menyampaikan kebijakan pertahanan yang akan menjadi pedoman untuk dijabarkan oleh Kemhan, TNI dan jajaran instansi terkait sesuai tugas





dan fungsinya. Menhan menyatakan bahwa refleksi pertahanan negara tahun 2015 menjadi gambaran sejauh mana langkah pembangunan pertahanan negara telah terlaksana, sehingga dapat dijadikan pijakan untuk dituangkan dalam proyeksi tahun 2016. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan ini sangat tepat dilaksanakan pada awal periode Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang baru, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Menhan mengatakan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, suatu sistem pertahanan negara harus dilakukan secara terus menerus, serta disesuaikan dengan dinamika internal maupun eksternal yang berpengaruh pada hakekat ancaman. Sementara, hasil pembangunan pada tahun sebelumnya dijadikan pijakan untuk tahap pembangunan tahun berikutnya. Pembangunan pertahanan negara di samping disiapkan untuk menghadapi ancaman militer juga dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter tersebut

bersifat multi dimensi, maka pelibatan rakyat yang mempunyai cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi merupakan suatu keharusan. Implementasi cinta tanah air dan semangat kebangsaan tersebut, dilaksanakan melalui pembangunan kesadaran bela negara. Kemhan telah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mensosialisasikan konsep dan implementasi kebijakan nasional bela negara melalui pembentukan kader bela negara. Program kerjasama tersebut adalah dalam kurun waktu lima tahun ke depan terus membentuk kader-kader bela negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam kaitan dengan kemandirian industri pertahanan, diperlukan kerjasama dan sinergitas antar kalangan seperti; perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan riset teknologi, kalangan industri sebagai produsen alat peralatan pertahanan, sekaligus pemasok perbekalan pendukung lainnya serta TNI sebagai pengguna hasil teknologi. Kemhan selaku penyelenggara pertahanan negara terus berupaya menciptakan kerjasama dan sinergitas tersebut dengan seluruh





pemangku kepentingan secara optimal. Selain itu, kebijakan kandungan lokal dan *Transfer of Technology* (ToT) industri pertahanan Indonesia dalam pengadaan Alutsista dari tahun ke tahun diharapkan semakin besar, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

Untuk itu melalui rapat ini Menhan berharap, dapat mengkoordinasikan kesiapan dan bersinergi dengan segenap pemangku kepentingan pertahanan negara dalam menjalankan Kebijakan Umum Pertahanan Negara tersebut ditandai dengan penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2016 yang telah diterbitkan oleh Menhan. Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2016 diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dijelaskan bahwa arah dari kebijakan tersebut antara lain: pemanfaatan teknologi

satelit dan sistem *drone* untuk mendukung kebijakan poros maritim dunia; melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*) TNI; meningkatkan pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan Bela Negara.

Adapun sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 antara lain: terwujudnya kebijakan-kebijakan Hanneg guna mendukung program Nawacita; terselenggaranya pemberdayaan dan pengamanan wilayah pertahanan di Kalimantan, Papua, NTT dan Kep. Natuna; terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB; terselenggaranya pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri; terselenggaranya pembinaan industri



pertahanan secara terintegrasi dalam pemenuhan MEF melalui pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan dan pengembangan kapal selam; terwujudnya sistem pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan K/L serta TNI.

Sementara itu Panglima TNI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa ditengah dinamika dan kompleksitas tugas TNI kedepan, perlu adanya pemikiran yang sederhana namun menyentuh dan berpengaruh nyata terhadap percepatan pembangunan TNI untuk hari esok yang lebih baik sehingga TNI dapat melakukan tugas terbaiknya bagi NKRI. Untuk itu perlu adanya prioritas pembangunan sarana dan prasarana bagi kegiatan prajurit TNI di perbatasan dan pulau terluar seperti di pulau Kisar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste dengan disertai peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI yang bermagelintang di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Rapim Kemhan 2016 hari ke-II ini dihadiri seluruh pejabat

eselon I dan II di jajaran Kemhan serta beberapa pejabat Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Staf KKIP.

Dalam Rapim Kemhan Tahun 2016, Kemhan mengundang pembicara dalam rangka memberikan pencerahan kepada seluruh peserta Rapim, yaitu Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi dengan topik "Perubahan dan Penyempurnaan Organisasi", Mendagri, Tjahjo Kumolo, dengan topik "Program Bela Negara", Menristek Dikti Muhammad Nasir, dengan topik "Kemandirian Industri Pertahanan", Men PU Pera, Basuki Hadimuljono dengan topik "Perumahan Dinas Prajurit", dan Ketua KPK Agus Rahardjo dengan topik "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." \*\*\*

# KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

Oleh:  
Tim Redaksi Wira



## 1. UMUM.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Membangun pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara, dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

## 2. ARAH KEBIJAKAN.

- Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta

Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

- Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik negara dengan mengacu pada Visi, Misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem *drone*; kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019; dan rencana strategis pertahanan negara tahun 2015-2019.
- Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan

pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*) TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang, meliputi modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang di dukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan.

d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan.

e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.

f. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

### 3. SASARAN KEBIJAKAN.

a. Terbinanya potensi sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara melalui Universitas Pertahanan, kerjasama dengan K/L dan Pemda dalam memberdayakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

b. Terwujudnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara guna mendukung visi, misi dan program prioritas pemerintahan kabinet kerja (Nawacita), termasuk kebijakan poros maritim dunia

dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem *drone*.

- c. Terselenggaranya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang pertahanan negara, terutama RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara, revisi RUU TNI dan menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- d. Terwujudnya penataan organisasi meliputi: pembentukan instansi vertikal dan pembentukan Kodam di Manado dan Papua Barat, pembinaan karier bagi prajurit dan PNS serta peningkatan tata kelola asset dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pencapaian sasaran pembangunan pertahanan negara.
- e. Terwujudnya penguatan intelijen melalui pembangunan satelit untuk pengembangan sistem jaringan intelijen dan sistem informasi yang akurat, terkini dan *real time*, peningkatan pengamanan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohanneg) berbasis pertahanan siber dan peningkatan profesionalisme SDM intelijen beserta sarana prasarana pendukungnya.
- f. Terwujudnya kemampuan pertahanan negara yang handal dalam menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan poros maritim dunia melalui pemenuhan MEF TNI yang didukung ketersediaan anggaran melalui pengadaan satelit, sistem *drone*, peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- g. Terselenggaranya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam penetapan garis batas wilayah dan pengamanan wilayah perbatasan

- darat di Kalimantan melalui konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat di Papua dan Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dengan prioritas utamanya wilayah Kepulauan Natuna.
- h. Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis untuk kepentingan nasional terhadap ancaman-ancaman militer.
- i. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah yurisdiksi nasional, termasuk terselenggaranya pembinaan potensi maritim dalam rangka penguatan poros maritim dunia.
- j. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan darat dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, serta terselenggaranya pembinaan teritorial.
- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, mendorong K/L terkait dalam mempercepat penataan kembali *Flight Information Region* (FIR), dan terselenggaranya pembinaan potensi dirgantara.
- l. Terwujudnya gelar kekuatan pertahanan militer secara proporsional diseluruh wilayah NKRI dalam rangka penangkalan melalui gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan secara sinergis dan terintegrasi dalam rangka penguatan poros maritim dunia.
- m. Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM pertahanan berupa bantuan *native speaker*, diklat dan *workshop public affairs*, *Strategic Communication Skill Workshop* dan *English Instructor and IELTS Preparation*, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transfer teknologi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.
- n. Terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan yang profesional dan didukung perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebutuhan dan permintaan PBB melalui pemberdayaan Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia dalam menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian baik dalam maupun luar negeri.
- o. Terselenggaranya diplomasi pertahanan melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama dengan mengedepankan jati diri sebagai bangsa maritim dan konsep perdamaian di kawasan regional maupun internasional.
- p. Terselenggaranya pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri bagi peningkatan kemampuan kerjasama produksi dan pengembangan produk baru serta dalam pemeliharaan Alpalhan.

- q. Terselenggaranya pembinaan Industri Pertahanan secara terintegrasi dalam pemenuhan MEF melalui program K/L dalam lingkup KKIP berupa *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK) melalui pengadaan Alpalhan dari luar negeri berupa imbal dagang, kandungan lokal dan/atau offset.
- r. Terwujudnya penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi alat dan peralatan pertahanan (apalhan) dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional, yang diimplementasikan dalam program strategis yaitu: pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; pembangunan dan pengembangan kapal selam; pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudal nasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank sedang.
- s. Terselenggaranya pembentukan kader Bela Negara melalui bimbingan teknis dan pelatihan berupa TOC (*Training of Course*) Bela Negara, RTD (*Round Table Discussion*) Bela Negara, TOF (*Training of Facilitator*) Bela Negara, Diklat Kader Bela Negara, Diklat Kader Bela Negara Organisasi Masa dan Diklat Pelatih Inti Bela Negara.
- t. Terwujudnya sistem Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan K/L serta TNI dalam menyelenggarakan program pembentukan kader pembina bela negara di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan.
- u. Terselenggaranya pembentukan komponen bela negara melalui keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan

dalam bentuk pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian secara proporsional antara pengabdian pada profesi dengan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara.

## PENUTUP

1. Dalam rangka mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 merupakan pedoman di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
  - b. Cermati perkembangan lingkungan strategis dikawasan dan tingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh.
  - c. Pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
  - d. Gunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin sesuai norma, serta hindari penyalahgunaan anggaran.
2. Demikian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dibuat sebagai direktif untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kemhan dan TNI dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai tugas, peran dan fungsi masing-masing.\*\*\*

# **KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BIDANG MILITER**

Oleh :

Mayjen TNI Yoedhi Swastanto  
Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan RI

## **PENDAHULUAN**

Upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik skala global, regional, maupun nasional. Pada sisi lain, konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional yang sangat strategis, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, baik berupa ancaman militer (agresi dan non agresi), ancaman nonmiliter (ipoleksosbud, keselamatan umum, teknologi dan legislasi), maupun ancaman hibrida yang merupakan penggabungan antara ancaman militer dan nonmiliter. Ketiga bentuk ancaman tersebut oleh Bapak Menteri Pertahanan dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata di antaranya terorisme dan radikalisme, separatis dan pemberontakan bersenjata, bencana alam dan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian SDA, wabah penyakit, perang siber dan intelijen, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan konflik terbuka atau perang konvensional. Oleh karena itu, dalam usaha pengelolaan sistem pertahanan negara diperlukan kebijakan pertahanan yang fleksibel dan adaptif, yang dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprioritaskan pada penanganan ancaman-ancaman tersebut.

## **PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA.**

## **PERTAHANAN NEGARA.**

Pertahanan negara diselenggarakan oleh Pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara



dan bangsa, dalam menanggulangi setiap ancaman melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam sistem pertahanan negara ini terlihat peran TNI selain sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer, juga sebagai

unsur lain kekuatan bangsa mendukung unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam melaksanakan perannya, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara untuk: mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; melaksanakan OMSP; dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

### **TUGAS POKOK TNI.**

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan





Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Yang dimaksud dengan OMP adalah segala bentuk penggerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Sedangkan OMSP, segala bentuk penggerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan ancaman militer yang bukan agresi dan untuk tugas pertolongan TNI yang terdiri atas tugas kemanusiaan (*humanitarian relief*), tugas sosial kemasyarakatan (*civic mission*), tugas pertolongan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA.

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas TNI diprioritas pada penanganan ancaman nyata dan belum nyata dalam kerangka OMP dan OMSP baik sebagai komponen utama maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang telah dituangkan melalui Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara bagi Kemhan dan K/L lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan melibatkan Pemda serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kebijakan umum pertahanan negara

ini disusun dengan memedomani visi, misi, dan agenda prioritas Pemerintah yang juga merupakan visi, misi, dan agenda prioritas pertahanan negara, yang berisikan upaya-upaya untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap SDN untuk mencapai tujuan pertahanan negara.

Kemhan sebagai bagian dari Pemerintahan yang menangani bidang pertahanan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dengan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan Presiden melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan penyelenggaraan ini menjadi pedoman bagi Kemhan dan TNI untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal. Kebijakan penyelenggaraan ini juga dapat digunakan oleh K/L sebagai acuan dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai

bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara yang dikoordinasikan dengan Kemhan.

Selanjutnya, Kemhan merumuskan kebijakan pertahanan negara tahunan sebagai penjabaran dari kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan tahunan ini menjadi acuan Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara selama satu tahun meliputi bidang strategi, regulasi, penganggaran, sumber daya manusia (SDM), pencapaian MEF, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara, termasuk pengembangan industri pertahanan, yang didasari semangat bela negara guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

Untuk tahun 2016, pokok-pokok kebijakan Menteri Pertahanan yang menjadi prioritas



Kementerian Pertahanan antara lain sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program pemberdayaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur melalui konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara terpadu dengan pemangku kepentingan terkait melalui program fisik antara lain pembangunan jalan inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP); pembangunan Jalan Administrasi; Pemasangan *Chip* patok perbatasan; renovasi dan reposisi Pos Pamtas; pembangunan pengawasan perbatasan dengan *Drone*; serta program non fisik melalui program PKBN.
- b. Melanjutkan pembangunan wilayah perbatasan dan PPKT khususnya di Natuna melalui kebijakan eksternal terkait diplomasi pertahanan, kebijakan internal terkait pembangunan wiltas yang selaras dengan pembangunan postur Hanneg, dan pembangunan karakter bangsa melalui PKBN.
- c. Menjabarkan kebijakan nasional mengenai Laut China Selatan dari aspek pertahanan dan keamanan meliputi: *shuttle defence diplomacy*, penguatan sentralitas Asean serta mempererat kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan langsung, melanjutkan pembangunan postur pertahanan, PKBN, menyelenggarakan pengamanan swakarsa.
- d. Menindaklanjuti proses legislasi rencana pembentukan instansi vertikal Kementerian pertahanan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah dalam bidang pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan melalui koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
- e. Memperkuat kebijakan pertahanan maritim yang merupakan salah satu dari lima pilar kebijakan poros maritim dunia meliputi: pembangunan kekuatan; pemberdayaan seluruh kekuatan dan potensi maritim nasional; pengerahan

dalam menghadapi ancaman maritim dan kondisi tertentu baik pada masa damai maupun pada masa perang.

- f. Melanjutkan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara yang diarahkan sesuai skala prioritas khususnya guna mengantisipasi dan menghadapi ancaman nyata meliputi peningkatan profesionalitas TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta melanjutkan kebijakan modernisasi Alutsista yang didukung pengembangan teknologi pertahanan guna mendukung kemandirian



Industri pertahanan nasional dalam rangka mempersiapkan perang rakyat semesta.

g. Kebijakan modernisasi Alutsista diprioritaskan untuk menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan poros maritim dunia melalui pemenuhan MEF TNI yang didukung ketersediaan anggaran melalui pengadaan satelit, sistem *drone*, peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan

dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia yang ditargetkan mencapai 4.000 peacekeepers, sehingga menempatkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

h. Menjabarkan kebijakan umum dan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019 dengan menyusun produk-produk strategis diantaranya Doktrin, Strategi, Postur, MEF, Buku Putih dan konsep pertahanan maritim guna mendukung visi, misi & program prioritas





pemerintahan kabinet kerja (Nawacita), termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem *drone*.

- i. Pembangunan Kelembagaan untuk penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman yang terdiri atas: Pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan; Optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi; Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi

dengan sistem keamanan nasional; Penguatan kapasitas intelijen dan kontra intelijen; dan Pembentukan lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

## KESIMPULAN

Upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan konstelasi geografi Indonesia yang menimbulkan hakikat ancaman baik militer, nonmiliter dan hibrida yang dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh Pemerintah dengan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, dimana dalam



menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa.

Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan

negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kemhan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang ditetapkan Presiden, yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan negara tahunan sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal.\*\*\*

# **KEBIJAKAN PERTAHANAN NIRMILITER**

Oleh:  
Dr. Timbul Siahaan  
Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI

## **PENDAHULUAN**

Pemahaman tentang sistem pertahanan negara yang berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, apalagi sampai dengan tahapan implementasinya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 30 dinyatakan bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara", yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal 1 titik 2 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa "Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan

yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman".

Dan lebih lanjut di dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tentang pertahanan negara tersebut, dinyatakan pula bahwa:

1. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia



- (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung;
2. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapinya dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Dari pernyataan ketiga pasal tersebut di atas, sebetulnya sudah jelas dinyatakan bahwa dalam urusan pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman serta perlindungan terhadap keamanan masyarakat, tidak boleh semata-mata hanya dibebankan kepada TNI dan polisi saja, namun perlu peran aktif seluruh masyarakat Indonesia, baik mulai dari pejabat tinggi sampai dengan masyarakat biasa tanpa ada kecuali, termasuk pemberdayaan seluruh sumber daya nasional lainnya (seperti sumber daya alam dan sumber daya buatan) serta sarana dan prasarana nasional yang selama ini dikelola hanya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat atau digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat saja.

Selama ini, Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya nasional, namun dari perundang-undangan tersebut sangat sedikit yang mengatur tentang pelibatan sumber daya nasional untuk dapat digunakan sebagai komponen pertahanan Negara baik dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Sehingga apabila Negara dalam keadaan darurat (misalnya: darurat militer atau perang) maka negara masih belum sepenuhnya mampu untuk mensinergikan dan mentransformasikan seluruh kekuatan dan kemampuan bangsa tersebut menjadi satu kesatuan kekuatan yang utuh dalam kerangka komponen pertahanan negara yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan dan komponen pendukung.

Marilah kita berkaca kepada negara-negara lain di dunia, sebagian besar negara-negara di dunia pasti memiliki suatu strategi dan kebijakan pertahanan negaranya dalam menghadapi ancaman dari luar, maupun digunakan untuk ekspansi keluar. Mereka akan menggunakan seluruh potensi kekuatan bangsa yang dikemas dalam kekuatan idiosi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi serta kekuatan militernya. Sebagian besar negara-negara di dunia pasti memiliki kekuatan nyata yang setiap saat siap siaga untuk dikerahkan bersama-sama dengan kekuatan militernya. Kekuatan tersebut sering dikenal sebagai komponen cadangan, para militer, kekuatan cadangan, *reserve force* dan lain-lain, yang direkrut baik melalui wajib militer atau secara sukarela. Bahkan terdapat beberapa negara yang memiliki kekuatan cadangan melebihi kekuatan militernya, seperti: Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain.

Lantas bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sudahkah kita memiliki kekuatan cadangan atau kekuatan pendukung yang mampu digunakan untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter? Padahal menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 6, 7, 8 dan 9 telah diamanatkan bahwa perlunya implementasi terhadap kebijakan yang mengatur suatu komponen pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Perlu diketahui bersama bahwa sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki kekuatan nyata di luar TNI yang terorganisir dengan benar, melalui pendidikan dasar kemiliteran, serta terdoktrinasi *mainset*-nya ke dalam pembinaan karakter bangsa untuk bela negara, sehingga sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat (baik itu dimasa perang atau dimasa damai) maka negara secara singkat akan mampu menggunakan seluruh sumber daya nasional tersebut untuk pertahanan negara. Untuk menyiapkan seluruh komponen pertahanan tersebut tidak mudah dan perlu waktu yang panjang, terutama bagaimana membangun karakter



bangsa yang cinta tanah air sehingga dengan kesadaran penuh mereka bersedia menjadi bagian penting dalam upaya bela negara.

Membangun karakter bangsa untuk bela negara serta mengelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter, diperlukan kebersamaan dan keterpaduan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan kekuatan bangsa ini dalam kerangka besar yaitu kerangka pertahanan negara secara utuh bukan bersifat parsial.

## **HAKEKAT PERTAHANAN NEGARA**

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pertahanan negara pada hakekatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional untuk pertahanan Negara, yang diselenggarakan berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, dengan berlandaskan pada keyakinan akan kekuatan sendiri. Upaya pertahanan negara yang

bersifat semesta ini merupakan model yang dipilih dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia (dimana setiap negara memiliki strategi pertahanan negara yang berbeda-beda). Model kesemestaan ini menjadi pilihan strategis dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional (sumber daya manusia, sumber daya alam & sumber daya buatan), sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi serta kemajuan informasi yang dikemas ke dalam kerangka besar berupa kekuatan nyata (fisik) maupun kekuatan tidak nyata (potensi) untuk digunakan dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

## **HAKEKAT ANCAMAN**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, disebutkan bahwa bentuk ancaman di Indonesia ada dua yaitu berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter, namun berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dimana terjadi pergeseran konsep strategi perang dari konvensional menjadi nonkonvensional dengan lebih banyak menggunakan sarana teknologi dan informasi (*cyberwarfare*) modern. Maka

berdasarkan Pedoman Pertahanan Negara telah dikembangkan menjadi ancaman militer, ancaman hibrida dan ancaman nonmiliter. Adapun pengertian dari istilah ketiga ancaman tersebut sebagai berikut :

1. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer tersebut dapat berupa ancaman militer agresi dan ancaman militer bukan agresi.
2. Negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi idiologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.
3. Ancaman hibrida merupakan ancaman yang bersifat campuran atau perpaduan yang didalamnya terdapat ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Jenis ancaman ini dapat bersifat ancaman konvensional, asimetrik dan *cyberwarfare*. Selain itu ancaman hibrida dapat pula berupa



Sumber : Pedoman Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

2. Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

keterpaduan serangan antara *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive* (CBRN-E) serta perang informasi.

## SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman tersebut di atas telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu;

1. Menghadapi Ancaman Militer. Untuk menghadapi ancaman militer, baik bersifat agresi maupun nonagresi dilakukan oleh organisasi kekuatan bersenjata yang terlatih, yaitu terdiri dari:
  - a. Komponen Utama (*Leading Sector*) adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara;
  - b. Komponen Cadangan berupa potensi kekuatan sumber daya nasional (terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan) serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama tersebut (TNI); dan

c. Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

2. Menghadapi ancaman nonmiliter. Untuk menghadapi ancaman nonmiliter telah menempatkan:
  - a. Unsur utama, yaitu terdiri dari kementerian atau lembaga diluar bidang pertahanan yang bekerja sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta bersinergi dengan unsur kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan Negara; dan
  - b. Unsur lain kekuatan bangsa, yaitu terdiri dari kementerian atau lembaga daerah yang berperan serta mendukung tugas-tugas unsur utama tersebut guna meningkatkan



- efektifitas dan efisiensi, yang termasuk dalam unsur kekuatan bangsa ini adalah segenap kekuatan bangsa lainnya, termasuk militer/TNI yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter tersebut.
3. Menghadapi Ancaman Hibrida. Untuk menghadapi ancaman hibrida yang mengarah pada ancaman pertahanan negara, menempatkan militer(TNI) sebagai *leading sector* yang dibantu oleh seluruh kekuatan komponen bangsa, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, setidaknya ada 4 (empat) argumen yang dapat dijadikan dasar untuk membangun kekuatan pertahanan Negara dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman militer, hibrida maupun ancaman nonmiliter, yaitu:

1. Indonesia memiliki Geostrategis & Geopolitis yang rawan terhadap segala ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Ancamannya sulit dan bahkan tidak bisa diprediksi. Dinamisasi perkembangan lingkungan strategis ini, mengharuskan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengoptimalkan seluruh sumber daya nasionalnya untuk pertahanan negara.
2. Jumlah personel TNI yang sekitar 420.000 prajurit tidak sebanding dengan luas wilayah dan penduduk yaitu: 17.504 pulau dan 252.370.792 penduduk Indonesia. Profesionalisme TNI masih perlu ditingkatkan untuk mengamankan seluruh wilayah dan sumber daya nasional Indonesia.
3. Berdasarkan data statistik Indonesia, bahwa jumlah pemuda/pemudi warga Negara Indonesia yang berusia produktif sebanyak 114.628.026 orang. Jumlah tersebut merupakan potensi kekuatan yang sangat besar untuk menjadi komponen pertahanan negara. Menanamkan nilai-nilai karakter bela

negara dan patriotisme sangat penting untuk dilaksanakan.

4. Sebagai bangsa yang besar Indonesia perlu memainkan peran yang signifikan di dunia internasional. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia mutlak diperlukan agar mampu bersaing di kancah internasional.

Dari empat alasan pokok tersebut, maka sudah saatnya bangsa Indonesia perlu menata kembali suatu kebijakan pertahanan negaranya dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NIRMILITER

Secara spesifik, apabila diarahkan terhadap kebijakan negara yang mengatur tentang pertahanan nirmiliter, maka pokok-pokok kebijakan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan nirmiliter dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan pertahanan negara nirmiliter. Orientasi dalam pembangunan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, minimal mengacu pada perkembangan geopolitik dan geostrategis serta empat permasalahan pokok tersebut diatas. Kebijakan pembangunan pertahanan nirmiliter tersusun dalam pembangunan postur pertahanan nirmiliter dengan keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang dikoordinir oleh kementerian dan lembaga diluar bidang pertahanan yang didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa.
2. Kebijakan pemberdayaan pertahanan negara. Ancaman nonmiliter akhir-akhir sudah menjadi tren pergeseran bentuk dan sifat ancaman. Ancaman nonmiliter ini merupakan suatu bentuk ancaman yang tidak langsung, namun berpengaruh pada pertahanan negara. Sehingga untuk menghadapi ancaman nonmiliter tersebut perlu adanya pendayagunaan sumber daya nasional, sarana dan prasarana

nasional, teknologi dan kemajuan teknologi untuk dapat dikoordinir dalam suatu kekuatan negara berupa komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan wilayah dan sumber daya nasional harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di luar bidang pertahanan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

3. Kebijakan penggerahan kekuatan pertahanan negara. Penggerahan kekuatan pertahanan negara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung penggunaan kekuatan pertahanan negara. Penggunaan tersebut meliputi:

a. Penggunaan secara langsung, yaitu penggunaan sumber daya nasional yang bersifat strategis yang selama ini dikelola oleh Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah, dapat digunakan secara langsung dalam rangka menghadapi ancaman nonmilitar maupun ancaman militer, yaitu dengan mentransformasikan menjadi komponen pendukung pertahanan negara.

b. Penggunaan secara tidak langsung, yaitu dengan skala prioritas berdasarkan dayaguna dari potensi sumber daya nasional tersebut, dapat ditingkatkan fungsi dan kegunaannya menjadi komponen cadangan pertahanan negara, yang mengerahkan keuatannya melalui mobilisasi.



4. Kebijakan legislasi. Mengacu pada amanat pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara bahwa sudah saatnya diperlukan suatu kebijakan atau regulasi tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yang di dalamnya mengatur terhadap sinergitas tugas, peran dan fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna optimalisasi dan proses transformasi pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
5. Kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran dalam pembangunan pertahanan nirmiliter dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara menjadi tanggung jawab kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah sesuai dengan bidang,



tugas dan fungsinya masing-masing, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara yang disiapkan menjadi potensi kekuatan sumber daya pertahanan negara.

6. Kebijakan pengawasan. Pengawasan adalah fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Dengan fungsi kontrol dari masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan pertahanan nirmiliter tersebut, dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan terhadap program kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertahanan negara, baik yang digunakan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman hibrida maupun ancaman nonmiliter merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak untuk segera diwujudkan. Sudah lebih dari 13 tahun amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, belum terealisasi baik itu pembentukan komponen cadangan, komponen pendukung maupun integrasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebagai unsur utama untuk mentransformasikan sumber daya nasional sebagai potensi kekuatan pertahanan negara, yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

Sudah saatnya bangsa Indonesia menata dan mengelola seluruh potensi sumber daya nasional melalui kebijakan atau regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya nasional baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sekaligus sebagai kekuatan pertahanan negara, sebagaimana konsep strategi pertahanan yang telah dianut oleh bangsa lain. Kekuatan dan kebesaran suatu negara tidak hanya dilihat dari besarnya kekuatan militernya namun dari seluruh kekuatan sumber daya nasionalnya yang dikelola dengan baik sebagai komponen pertahanan negara.\*\*\*

# DINAMIKA SERANGAN TERORIS DAN MEDIA BARU

Oleh :

Mayjen TNI Hartind Asrin  
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI



sumber: www.ibtimes.com

Riwayat perang melawan Al-Qaeda telah usai dengan matinya Osama bin Laden pada tahun 2011, kemudian ISIS menjelma menjadi "hantu pencabut nyawa" yang paling ditakuti banyak negara. Dalam kurun waktu satu bulan, ISIS berhasil melancarkan empat teror di empat negara berbeda, membunuh sekitar 500 orang tak berdosa. Pada 10 Oktober 2015, ISIS meneror Turki dengan dua bom kembar di Ankara yang menewaskan 112 orang. Tiga minggu kemudian pada tanggal 31 Oktober 2015 ISIS yang diduga menanam

bom di pesawat Metrojet Airbus A321 milik Rusia yang kemudian meledak di atas Gurun Sinai, Mesir, menewaskan seluruh penumpang sebanyak 224 orang turis Rusia. Dua hari sebelum Paris Attack (13 November 2015), bom bunuh diri di Beirut Selatan, Lebanon, lokasi hunian komunitas Syiah menewaskan 43 orang, sedangkan bom di Paris membunuh sedikitnya 153 orang dan melukai sekitar 300 orang.

Terakhir Kamis 14 Januari 2015, setelah melewati perayaan tahun baru dengan aman,

Jakarta diguncang bom disertai serangan penembakan tepatnya di jalan Thamrin seputaran Sarinah. Selama ini sasaran teror di tujuhkan pada negara yang terkait dengan keterlibatan mereka secara langsung atau tidak langsung melawan ISIS di Irak dan Suriah. Jurgens Meyer dalam bukunya *"Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violences"* (2003), menyebut;

"Teror tidak ubahnya aksi teatral. Para pelaku secara sadar memilih lokasi yang akan menjadi tempat sasaran untuk menyampaikan pesan. Tempat itu idealnya dapat menjadi panggung yang menarik *audiens* sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya."

## PARIS ATTACK

Paris Attack-I terjadi pada bulan Januari 2014, serangan teroris ke kantor redaksi

majalah Charlie Hebdo. Media ini pernah memuat berita tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad S.A.W, berdampak pada reaksi kelompok Islam fundamentalis (ISIS) melakukan serangan ke kantor media tersebut. Paris Attack Jilid II dirumuskan di Suriah, disusun di Belgia dan diletuskan di Paris. Data Intelijen menyatakan ada 500 warga Perancis bergabung ISIS dan separohnya sudah kembali ke Perancis (Yves Trotignon, mantan anggota Intelijen Teror Perancis). Serangan bom Paris yang meletus pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, dilakukan oleh 8 orang Teroris. ISIS merasa sukses menjalankan misinya. Mereka telah menjalankan aksi kekerasan dipusat-pusat kerumunan manusia, yaitu di gedung konser Bataclan, Restoran Le Petit Cambodge, Bar Le Carillon dekat kanal Saint Martin, Restoran La Belle Equipe, Boulevard Voltaire, Jalan



*Fontaine le Roi*, dan sebuah bar di bagian luar *Stade de France*. ISIS mengambil momen tepat tanggal 13, yang sesuai mitos hari yang menakutkan. Bersamaan dengan itu, pergelaran pertandingan sepak bola persahabatan antara Perancis dan Jerman yang dihadiri Presiden Perancis dan 80.000 penonton akan berdampak strategis.

## BOM THAMRIN

Pemboman di Thamrin beberapa waktu lalu sudah hampir pasti dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal. Beberapa nama teroris yang teridentifikasi jelas-jelas adalah mereka yang memang pernah memiliki perkara hukum terkait dengan aktivitas radikalisme keagamaan. Laporan Intelijen terbaru memberikan informasi tentang rangkaian keterkaitan mereka dengan ISIS,

bukti yang menunjukkan bahwa nama-nama yang terkait dengan aksi Thamrin itu adalah mereka yang berbaiat pada *Islamic State*. Aksi yang dilakukan oleh para residivis tersebut dapat segera dipatahkan oleh aparat kepolisian dalam waktu singkat.

Tujuan terpenting mereka adalah menyampaikan pesan dengan cara menebar ketakutan dalam skala seluas-luasnya. ISIS dalam beberapa bulan ini makin terdesak, baik di wilayah Irak maupun Suriah. Bahkan, beberapa wilayah strategis yang menjadi penyambung *Raqqa* dan *Mosul* lepas dari cengkeraman mereka. *Raqqa* adalah "pusat" ISIS di Syria dan Mosul. Aksi teror ISIS makin masif dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa ISIS semakin terjepit di Irak dan Suriah setelah



sumber:indonesiadigital.co



sumber: [www.jurnalasia.com](http://www.jurnalasia.com)

Rusia turun tangan melakukan serangan udara ke kantong-kantong ISIS di Suriah yang didukung penuh beberapa negara Barat, termasuk Iran. ISIS mulai kehilangan kekuatan, cepat atau lambat akan kehilangan kekuasaan di Irak dan Suriah. Maka, mereka mencari strategi lain untuk melawan gempuran aliansi negara-negara barat dan sekutunya di Timur Tengah dengan melakukan perang asimetris (*asymmetric warfare*).

## KEGAGALAN INTELIJEN

Seperti di Paris, aparat keamanan Perancis telah meningkatkan keamanan dalam rangka menyongsong KTT Perubahan Iklim ke – 21, dari tanggal 30 Nov – 11 Des 2015 di Paris. Pintu masuk mulai diperketat mulai bulan Oktober 2015. Beberapa jam sebelum Paris Attack, Israel memberikan informasi rinci tentang sejumlah militan ISIS diyakini akan melancarkan serangan ke Paris (Stasion TV *Israel Channel Two*, 14 November 2015). Salah satu pelaku Paris Attack Jilid II, Hasna Ait

Boulachen sudah diketahui keberadaannya oleh aparat keamanan Perancis di apartemen milik sepupunya, Abdelhamid Abaoud, otak dibalik Paris Attack Jilid – II. Teleponnya telah disadap oleh aparat keamanan Perancis. Komunikasi dan koordinasi antar Badan-Badan Intelijen di Eropa tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Keberadaan para teroris terdeteksi, teleponnya sudah disadap dan pintu masuk sudah dilaksanakan pengetatan oleh aparat keamanan menyongsong KTT Perubahan Iklim, namun kegiatannya tidak terdeteksi dengan maksimal, berakibat Paris Attack jilid II tidak dapat diantisipasi.

Berbeda dengan di Paris, di Indonesia, keberadaan kelompok teroris sudah terpantau aktifitasnya oleh aparat intelijen sehingga mereka gagal membuat “Konser” di malam perayaan tahun baru. ISIS kemudian merubah pola operasi yang mengakibatkan kacauanya informasi yang dikumpulkan berbagai sumber intelijen. Kekacauan informasi ini menimbulkan kelengahan yang dimanfaatkan dengan baik

Beritagar  
Berita dan Hiburan

BERITA GAYA HIDUP SENI HIBURAN BINCANG LAINNYA + Q F

BERANDA / BERITA

# 15 organisasi pendukung ISIS versi Polri

Oleh: Pulu Wijaya Herman | 07:30 WIB - Minggu, 24 Januari 2016

917 SEARAH

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, Klik KARAKTER DI MEDIA SOSIAL

[Share](#) [Tweet](#) [Or Share](#) [Email](#)



Kapolri Jenderal Tadiudin Halil (kiri) berbicara bersama Wakapolri Irjen Dedi Gunawan (tengah) memberi rancangan kesatuan dalam pertemuan Teroris di Indi Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/1). (Foto: Antara/Indra/Nova)

Kepala Polri Jenderal Tadiudin Halil mengungkapkan saat ini mulai bermunculan organisasi-organisasi di tanah air yang berafiliasi dan mendukung terbentuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Ada tiga kelompok besar organisasi radikal. Ada kurang lebih 21 kelompok organisasi yang memang mendukung ISIS," ujar Badrodin depan ulama dan santri saat perayaan silaturahmi nasional 90 tahun Pesantren Gontor di Tangerang, Selatan (23/1) seperti diulas Merdeka.

Data itu, kata Badrodin, berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan institusi beberapa waktu terakhir ini. Tiga kelompok besar versi Polri itu adalah:

1. Jannah Islamiyah, targetnya adalah barat.
2. Taqih Wal Jihad, targetnya semua orang yang tidak sehausen dengan kafir.
3. NII, hanya sekelompok kecil saja dari NII yang melakukan kekerasan.

UTAMA

GAYA HIDUP

SMARTPHONE

TERPOPULER

15 di 1500

Mau Post

Mau Update

Hindu India

Buru belu Tengg

30 di 1000

Debt men

LGBI berjaya

Mau LGBI

Keluarga maja

oleh para teroris untuk membayar kegagalan mereka untuk mengacaukan malam tahun baru. Di sini bukan aparat intelijen yang gagal namun kelicikan teroris yang merubah metode. Dan memang disadari mereka mampu membuat teror kapan saja dan di manapun yang mereka inginkan.

MEDIA BARU

Para pelaku Paris Attack II menggunakan *handphone* sebagai panduan. Peta lokasi disimpan dalam *handphone* sebagai pedoman mendekati target yang sudah ditentukan. Para pelaku Paris Attack selain menggunakan *handphone* mereka juga menggunakan PS4. "Ini sulit tidak hanya untuk Belgia tapi juga bagi dunia internasional dalam menterjemahkan komunikasi melalui perangkat PS4" (Mike Thompson, *Sydney Morning Herald*, 16/11/2015). Komunikasi teroris dengan menggunakan PS4 sulit dideteksi, mereka dapat merubah-rubah identitas dan sulit membedakan apakah

komunikasi itu mainan apa komunikasi sebenarnya. Demikian juga, penggunaan sosial media dikalangan ekstrimis membuat hegemoni ISIS menjadi mengglobal dan cepat menyebar keseluruh dunia.

Sedangkan di Indonesia para pelaku pemboman di Thamrin masih terus disediliki, apakah mereka menggunakan aplikasi tertentu dalam merencanakan dan melaksanakan aksinya. Karena diketahui bahwa beberapa pelaku pemboman adalah ahli teknologi informasi sehingga mereka selalu mampu berhubungan dengan kelompok radikal lainnya guna mencari dukungan dalam melaksanakan aksinya.

Media Baru memang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi yang mampu mengaplikasikannya tanpa adanya batasan dan pengawasan dari otoritas yang berwenang. Kondisi ini sangat mungkin disalahgunakan dengan munculnya situs-situs yang mendorong terjadinya radikalisme yang menjurus pada tindakan teror.

## SOLUSI

Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah merangkul poros “Dunia Islam” yang mampu menggelorakan pesan damai dan anti kekerasan. Deradikalisasi terhadap para pengikut ISIS atau mereka yang mempunyai hasrat bergabung dengan ISIS sangat diperlukan. Jika para pengikut ISIS mau “bertobat” dan keluar dari kelompoknya. Indonesia dalam menyebarluaskan pesan damai dapat memberdayakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk berperan aktif di pentas global. Sudah saatnya Islam Indonesia yang ramah dan toleran mengambil inisiatif menetralkan pengaruh

ISIS. Dunia Barat harus mulai memperbaiki kebijakannya terhadap "Dunia Islam". Kemerdekaan Palestina dan menghentikan kolonialisme Israel harus menjadi agenda utama. Terlalu mahal ongkos yang mesti dibayar akibat kebijakan politik luar negeri Negara-negara Barat yang selama ini lebih menguntungkan Israel daripada Palestina. Selain itu, perlu upaya mendorong demokrasi, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan pendidikan.

Pimpinan Dunia yang menghadiri KTT G-20 di Atalya, Turki, Minggu, 15 November 2015 bersatu mengumumkan perlawanan terhadap Terorisme (Kompas, 16 Nov 2015), terorisme dijadikan musuh bersama (*common threat*). Aparat keamanan fokus dan memprioritaskan terhadap ancaman bersama, yaitu ancaman terorisme. Setiap informasi tentang pergerakan ISIS *disharing* dan saling membantu dalam monitoring dan mengeleminir serta menghancurkan ISIS. Departemen keamanan Amerika mengeluarkan *Global Travel Warning* kepada warga negaranya untuk berhati-hati ditempat-tempat keramaian seperti mall, stadion, dan bandara dalam bepergian ke seluruh penjuru dunia sehubungan bulan November dan Desember yang merupakan momen libur panjang bagi warga negara Amerika. Bersamaan dengan itu, Kemhub RI mengeluarkan surat edaran no. 87 /2015, tanggal 24 November 2015 tentang peningkatan status siaga dari hijau menjadi kuning (Kapuskom Publik Kemhub, Elshinta, 28 November 2015). Di bandara-bandara diseluruh Indonesia mengetatkan penjagaan dan pemeriksaan penumpang mulai tanggal 25 November 2015 dengan melibatkan aparat keamanan dari TNI dan Polri.

Sedikitnya 800 WNI telah bergabung dengan ISIS, didominasi generasi muda. Kita harus menangkal hegemoni ISIS di tanah air dengan mengandeng kelompok Islam moderat. Disisi lain kita meningkatkan upaya-upaya deradikalasi terhadap kelompok ekstrim maupun mantan teroris. BNPT pada tahun 2015 meluncurkan [jalandamai.org](http://jalandamai.org) dan [damailahindonesiaku.com](http://damailahindonesiaku.com) (Kompas, 25 November 2015). Blog ini merupakan upaya deradikalasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengeleminir pergerakan dan pengaruh ISIS di seluruh tanah air. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan prioritas ke-8, Nawacita tentang Revolusi Mental yang dijabarkan dalam prespektif pertahanan berupa Perpres Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemhan tahun 2015-2019. Dengan substansi diantaranya peningkatan kesadaran Bela Negara diimplementasikan melalui strategi pendidikan kesadaran Bela Negara dengan *leading sector* Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dasar Bela Negara yaitu Cinta Tanah Air, Rela Berkorban, Yakin Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Sadar Berbangsa dan Bernegara dan Memiliki Kesiapan Awal Bela Negara fisik maupun nonfisik. Diharapkan Kebijakan ini dapat mereduksi dan mengeleminir hegemoni ideologi ISIS serta meningkatkan nasionalisme dan patriotisme WNI dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.\*\*\*

DIREKTORAT JENDERAL  
KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMHAN



## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan. Ditjen Kuathan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Kuathan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Kuathan.

## STRUKTUR ORGANISASI

Ditjen Kuathan terdiri atas Sekretariat dan lima Direktorat:

### 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;
- b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;
- c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan
- d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan
- b. Bagian Data dan Informasi
- c. Bagian Umum
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2. DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA**

Direktorat Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Dit SDM adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia disebut Dir SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanakan kebijakan, standardisasi teknis, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- d. Pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- e. Ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dit SDM.

Dit SDM terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier.
- b. Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan.
- c. Subdirektorat Perawatan Personel
- d. Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran.
- e. Subbagian Tata Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **3. DIREKTORAT MATERIIL**

Direktorat Materiil selanjutnya disebut Dit Mat adalah unsur pelaksana tugas



dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Materiil disebut Dir Mat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas Dit Mat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil, pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara;

- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil, pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara;
- d. Pemberian bimbingan dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil,



pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara; dan

- e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Mat.

Dit Mat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Materiil.
- b. Subdirektorat Inventori.
- c. Subdirektorat Tata Kelola.
- d. Subdirektorat Standarisasi, Penelitian dan Pengembangan Materiil.
- e. Subbagian Tata Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. DIREKTORAT FASILITAS DAN JASA**

Direktorat Fasilitas dan Jasa selanjutnya disebut Dit Fasjas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Fasilitas dan Jasa disebut Dir Fasjas mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas Dit Fasjas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi



- dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; dan
  - e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Fasjas.

Dit Fasjas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitas dan Pangkalan.
- b. Subdirektorat Listrik, Gas dan Air.
- c. Subdirektorat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.
- d. Subdirektorat Komunikasi dan Elektronika.
- e. Subdirektorat Tanah dan Bangunan.
- f. Subbagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **5. DIREKTORAT KESEHATAN**

Direktorat Kesehatan selanjutnya disebut Dit Kes adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kesehatan disebut Dir Kes mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan pembinaan teknis serta evaluasi di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas Dit Kes menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan
- e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kes.

Dit Kes terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kekuatan Kesehatan.
- b. Subdirektorat Tenaga Kesehatan.
- c. Subdirektorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan.
- d. Subdirektorat Dukungan Kesehatan.
- e. Subbagian Tata Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



# Congress on Military Medicine

May 17-22, 2015

Convention Center - Bali, Indonesia



Supported by:





www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WiRA

Volume 58 / No. 42 / JANUARY-FEBRUARY 2016

NATIONAL DEFENSE POLICY 2016

NATIONAL DEFENSE POLICY ON  
MILITARY ASPECTS

NATIONAL DEFENSE POLICY ON  
NON-MILITARY ASPECTS

DYNAMICS OF THE TERRORIST  
ATTACK AND NEW MEDIA

UNIT PROFILE OF DIRECTORATE  
GENERAL OF DEFENSE STRENGTH



THE MINISTRY OF DEFENCE  
HIGH OFFICIAL MEETING 2016

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

ENGLISH



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



A handwritten signature in black ink that reads "Editorial".

Dear kind readers,

We warmly greet you in the first edition of WIRA in 2016, the January-February edition. In this edition, the editorial team raises a theme related to the defense policies. In the main report, we discuss the High Official Meeting of the Ministry of Defense as a communication means of reflection of 2015 and projection of 2016 for the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces. For the team also has prepared articles about Dynamics of the Terorist Attack and New Media.

WIRA readers of which we're proud,

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations. For those who want to have WIRA magazine, please contact our editorial team through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id). May you all take advantage of this January-February 2016 edition of WIRA magazine.

# Contents

## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Vice Admiral Widodo

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Centre  
of MoD  
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si  
(Han)

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public  
Communication Centre  
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Editor:

Ltc. Joko Riyanto, M.Si.

Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

### Graphic Design:

1<sup>st</sup> Lt. Farah Merila S, S.Kom.

Eko Prasetyo, S.Kom, M.AP

Imam Rosyadi

### Photo:

Photografer of Public Communication  
Centre of MoD

### Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by:  
Public Communication Centre of MoD,  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

## THE MINISTRY OF DEFENCE HIGH OFFICIAL MEETING 2016



The Minister of Defense Minister stated that reflection of national defense 2015 has shown some measures on how far national defense program has been implemented, and should be used a for projection basis outlined in 2016.

## NATIONAL DEFENSE POLICY 2016



National defense policy is to manage all national resources and infrastructure in order to achieve national defense objectives that support national development.



## NATIONAL DEFENSE POLICY ON MILITARY ASPECT

The main duties of TNI is to uphold sovereignty, defend territorial integrity of the Republic of Indonesia based on Pancasila and 1945 Constitution, as well as to protect people and the country from threats against nation and state integrity.



## NATIONAL DEFENSE POLICY ON NON-MILITARY ASPECT

The national defense system has not yet fully understood by majority of Indonesian citizen, moreover its implementation stages.



## DYNAMICS OF THE TERRORIST ATTACK AND NEW MEDIA

The first Paris Attack in January 2015 was targeted to editorial office of Charlie Hebdo. That magazine had published insulted news towards Muhammad the Prophet and lead to the reactio attack of the Islamic fundamentalist group of ISIS to attack that office.



## UNIT PROFILE OF DIRECTORATE GENERAL OF DEFENSE STRENGTH

*Ditjen Kuathan*, is executing element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. It is led by the Director General of Defense Strength (*Dirjen Kuathan*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization in military defense strength.

# THE MINISTRY OF DEFENCE HIGH OFFICIAL MEETING OF 2016



The Ministry of Defense held Ministry of Defense High Official Meeting 2016 on 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> January 2016 at Ministry of Defense Office, Jakarta. Ministry of Defense High Official Meeting is an annual event conducted at the beginning of the year. Ministry of Defense High Official Meeting 2016 discussed National Defense Policy and Budget for 2016 for each Organizational Units. The Ministry of Defense High Official Meeting 2016 was conducted under the theme: "Enhancing Sustainable National Defense Systems Supported by Independent Defense Industry and State Defense Spirit to materialize Tough National Defense".

Ministry of Defense High Official Meeting 2016 was opened by the Secretary General of

the Ministry of Defense - Lt. Gen. R. Ediwan Prabowo, S.IP. and discussed work programs and internal activities of the Ministry of Defense. That first day meeting was attended by all Echelon I and II of the Ministry of Defense as well as representatives from TNI Headquarters and Three Services Headquarters. In his speech, the Secretary General of the Ministry of Defense explained that High Official meeting could be used as a strategic step to evaluate all working program implementation of fiscal year 2015 as well as to examine prospects for fiscal year 2016. The Ministry of Defense through its policies and programs continues to establish strong national defense system. To that end, the Ministry of Defense must ensure that all policies and working programs are always

updated with the developments of strategic environment and threat analysis.

The President with Presidential Regulation No. 97 Year 2015 had ratified General Policy of National Defense. Synergy between TNI and other national components is needed to optimize that policy, likewise synergy improvement between the Ministry of Defense with TNI Headquarters and Three Services Headquarters for more comprehensive policy in the future. Secretary General of the Ministry of Defense stressed out on the first day of Ministry of Defense High Official Meeting that end performance of each working unit and sub-working unit were benchmarks towards solutions on problems previously arose thus valuable inputs for next working programs implementation.

The Secretary General of the Ministry of Defense emphasized on barometer of success in reference to work program implementation as indicator of success in 2016. Beside that,

for successful working programs, public policy accountability inclusion is necessary for effective, efficient, and accountable aspects rather than mere observation and evaluation of various budgeting aspects.

The Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu - accompanied by TNI Commander, Chief of Army, Chief of Navy, and Chief of Air Force led the second day of Ministry of Defense High Official Meeting 2016. The meeting was attended by all echelon I and II in the Ministry of Defense and high officials of TNI Headquarters, Three Services Headquarters, and KKIP Staff. In his opening remarks, the Minister for Defense expressed the purpose of convening High Official Meeting 2016 that was to deliver defense policy that will be defined guidelines for Ministry of Defense, TNI, and related institutions. The Minister of Defense Minister stated that reflection of national defense 2015 has shown some measures on how far national defense program has been implemented, and should be used for





projection basis outlined in 2016. The High Official Meeting 2016 is conducted at the right time that is at the beginning of new National Defense General Policy as stated in President Regulation No. 97 Year 2015 on General Policy of National Defense 2015-2019.

The Minister of Defense stated that in line with the development of strategic environment, evaluation of national defense system should be carried out continuously and being adjusted to internal and external dynamics that affecting the nature of threats. Even though previous year development results can used as the basis of the following development year, one should remember that the development of national defense should be prepared to face both military and multi-dimension non-military threats. Therefore, involvement of people with the spirit of patriotism should be boosted with the implementation of state defense awareness. The Ministry of Defense has been working with related agencies to promote socialization of concept and implementation of the national policy in state defense through the establishment of state defense cadres.

This cooperation program will develop cadres of state defense in every districts and cities throughout Indonesia within five years.

Related with self-reliance in defense industry, there is a need of collaboration and synergy between stakeholders such as university as center of excellence in research and technology, industry as manufacturer of defense equipment and other supplies, and TNI as technology users. The Ministry of Defense continually strives to create cooperation and synergy between all stakeholders. In addition to that, local content and Transfer of Technology (ToT) policies in Indonesian defense industry procurement is also expected to increase by year to give economic benefit to Indonesia.

The Minister of Defense really hope that the High Official Meeting can coordinate preparedness and synergize of all stakeholders of national defense in implementing National Defense General Policy 2016. The National Defense General Policy 2016 has been published to give guideline to manage all resources and national infrastructure in





order to achieve national defense objectives in order to support national development. In the National Defense General Policy 2016, the direction given includes the use of satellite technology and drone systems for the maritime axis policy, the development of the Military Defense Posture to achieve Minimum Essential Force (MEF), the improvement of security and empowerment of border region, the realization of strong, competitive and independent defense industry, as well as the development of nation character by fostering State Defense awareness and capability.

The targets of National Defense General Policy 2016 includes: establishment of national defense policies to support Nawacita program; implementation of empowerment and securing defense territory in Kalimantan, Papua, East Nusa Tenggara and Natuna Islands; increasing troops for UN peacekeeping missions; empowerment of national industries to support domestic defense industry; development of defense industry to meet MEF through the development of fighter jet

KF-X/IF-X and submarines; and realization of State Defense Awareness system through cooperation between Ministry of Defense and other Ministry/Institution as well as TNI.

The TNI Commander in chief in his speech said that in the middle of the dynamics and complexity of military tasks in the future, there is a need for simple but significant effect thought accelerated development of TNI to support its job to defend the country. Therefore, infrastructure development should be prioritized for the soldiers in the borders and outer islands such as Kisar Island that bordered with Australia and Timor Leste, as well as welfare support increase for those who served in border areas and outer islands. The second day of High Official Meeting 2016 was attended by all echelon I and II, several officials from TNI Headquarters, three service Headquarters, and KKIP Staff.

In Ministry of Defense High Official Meeting 2016, the Ministry of Defense invited speakers to give some insights, namely the Minister



of State Apparatus Empowerment - Yuddy Chrisnandi who spoke about "Changes and Completion of the Organization", the Minister of Home - Tjahjo Kumolo who spoke about "State Defense Program", the Minister of Research and Technology and Higher Education - Muhammad Nasir who spoke about "Self-

Reliance Defense Industry", the Minister of Public Works and People Housings - Basuki Hadimuljono who spoke about "Housings for Service Personnel", and the Chairman of Corruption Eradication Commission - Agus Rahardjo who spoke about "Prevention of Corruption Offense".



# NATIONAL DEFENSE POLICY 2016

By:  
Editorial Staff



## 1. GENERAL

National defense policy is to manage all national resources and infrastructure in order to achieve national defense objectives that support national development. In order to build national defense in a comprehensive way, we need a policy that covers all aspects of national defense. The national defense policy should be flexible and adaptive towards its directions and targets.

## 2. DIRECTIONS

- To continue consistent national defense development that based on Pancasila, 1945 Constitution, and Bhinneka

Tunggal Ika, as well as following national political policy that adheres to principles of democracy, civic supremacy, human rights, national laws and ratified international laws.

- To be based on rules and regulations and national policy in reference to Vision, Mission, and priority program of the Government, including maritime axis policy that utilize satellite technology and drone system, general public policy and national defense policy 2015-2019, and strategic defense plan 2015-2019.
- To continue the development of Defense Military Posture that directed towards realization of Minimum Essential



Force of TNI, while still referring to the concept of long term development of Ideal Posture of TNI that includes modernization of defense tools and equipment, maintenance and care, organizational development and infrastructure fulfillment supported by defense industry capabilities and professionalism, as well as increased prosperity.

- d. To strengthening cooperation with friendly countries within the framework of capacity building and improving active role in Peacekeeping Operations, and regulating deployment of military force in peace mission under the United Nations within the framework of defense diplomacy.

- e. To materialize strong, independent, and competitive defense industry through increasing role of KKIP in formulating national defense industry policy.
- f. To Support the development of national character by fostering awareness and capability of State Defense to develop values of State Defense in supporting national development.

### 3. TARGETS

- a. Human resources development for the benefit of national defense through Defense University, cooperation with Ministries/Institutions and local government in order to empower national resources for the benefit of national defense.
- b. Realization of policies in management and implementation of national defense to support vision, mission, and priority programs of the Working Cabinet (Nawacita), including policies of maritime axis by utilizing satellite technology and drone systems.
- c. Acceleration of Drafts in national defense sector, especially on Draft on National Security, Draft on State Secrecy, Revision of Draft on TNI, and Draft on National Resource Management for National Defense.
- d. Accomplishment of organizational reforms that includes the establishment of vertical institutions and formation of Kodam in Manado and West Papua, career development for armed forces and civil servants, as well as improving good governance and effective, efficient, and accountable budget to reach national defense goals.
- e. Strengthening the intelligence through satellite development for intelligence network system development and information system that is accurate, up to date and in real time, increasing national defense information systems

- security that based on cyber defense and increasing the professionalism of intelligence human resources and supporting infrastructure.
- f. Accomplishment of reliable national defense in face real and not yet real threats as well as strengthening maritime axis by fulfillment of MEF of TNI supported by availability of budgets through procurement of satellite, drone system, increasing mobility capabilities in the form of heavy transportation and combat power as well as preparing standby troops especially for handling natural disasters, humanitarian assistance and peacekeeping missions, as well as other emergencies.
  - g. Accomplishment of integrated defense region empowerment in determining border line and security of land borders in Kalimantan through security belt concept, and synergy between stakeholders through coordination and cooperation in improvement of security infrastructure of land border area in Papua and East Nusa Tenggara and small outer islands with high priority for Natuna Islands region.
  - h. Accomplishment of supervision and security towards entire national strategic vital objects of national interests from military threats.
  - i. Accomplishment of increasing deployment of naval and air forces to increase monitoring, surveillance, and law enforcement at sea, sea border regions, and outer small islands within national jurisdiction, including development of maritime potentials in order to strengthen maritime axis development.
  - j. Accomplishment of army and air force strength in increasing surveillance and vigilance in land border and small outer islands area within national jurisdiction in order to strengthen maritime axis and territorial development.
  - k. Accomplishment of increasing air force deployment for monitoring, surveillance, and law enforcement in air region of national jurisdictions in order to strengthen maritime axis, encouraging other related Ministry/ Institution to accelerate the realignment Flight Information Region (FIR), and the implementation of development potential of aerospace.
  - l. Establishment of proportional military defense force deployment throughout Indonesia in the framework of deterrence through centralized strength and synergistic and integrated territorial in order to strengthen maritime axis.
  - m. Accomplishment of cooperation in education and training to improve defense human resources with native speakers aids, training and workshops in public affairs, Strategic Communication Skill Workshop and English Instructor and IELTS preparation, improving mastery of science and technology, and technology transfer in procurement of Main Equipment Weapon System for independent domestic defense industry to build defense capability.
  - n. Accomplishment of increasing professional troop deployments supported by adequate equipment and infrastructure in peacekeeping missions as in according with needs and requests of the UN through empowerment of Indonesian Peace and Security Center in the preparation of peacekeeping troops for both inside and outside the country.
  - o. Implementation of defense diplomacy through strategic defense dialogue, security dialogue, and strategic partnerships with friendly countries to build mutual trust and to seek peaceful solution in handling security issues of common concern while keep the identity as maritime nation and peace concept regionally and internationally.

- p. Implementation of national supporting domestic defense industry empowerments that support joint production capabilities and new product development for maintenance of Defense Tools and Equipment.
- q. Implementation of integrated defense industry development in meeting MEF through Ministry/Institution program within the scope of KKIP by Transfer of Technology (ToT) and Transfer of Knowledge (ToK) through procurement of defense tools and equipment from overseas in the form of commerce, with local content and/or offset.
- r. Realization mastery of defense engineering and defense technology through research and development as well as technological innovation of defense tools and equipment by involving users of technology, research and development institutions, universities, and national defense industry, that implemented in strategic program, namely: development of fighter jet KF-X/IF-X; construction and development of submarines; propellant/powder industrial development; national rocket development; national missile development; national radar development; and development of medium tanks.
- s. Implementation of formation of State Defense cadre through technical assistance and training such as Training of Course, Round Table Discussion, Training of Facilitator, Education and Training of State Defense Cadres and Mass Organization, as well as Education and Training of Core Trainer.
- t. Realization of State Defense Awareness Development System through cooperation between Ministry of Defense and Ministry/Institution as well as Armed Forces in urban environment, as well as education and employment area.
- u. Implementation of formation of state defense components through citizen participation in state defense through compulsory basic military training, volunteer or mandatory service as military personnel, proportional devotion on profession and on national defense interests.

## CLOSURE

1. In order to support National Defense Policy 2016, these following matters should be taken into consideration:
  - a. National Defense Policy 2016 is the guideline for Ministry of Defense and TNI in conducting national defense efforts.
  - b. Attention on the development of regional strategic environment should be paid, while coordination and synergy between all stakeholders should be enhanced to realize tough national defense system.
  - c. Use applicable laws and regulations as guideline in national defense system management.
  - d. Use budget as efficient and effective as possible in reference to norms and avoid budget misuse.
2. National Defense Policy 2016 has been made to give direction and as guideline of relevant officials in the Ministry of Defense and TNI in order to realize national defense based on duties, roles and functions.\*\*\*

# NATIONAL DEFENSE POLICY ON MILITARY ASPECT

By:

Maj. Gen. TNI Yoedhi Swastanto

Director General of Defense Strategy, The Ministry of Defense

## INTRODUCTION

National defense efforts should take into account the dynamics of strategic environment at global, regional, and national levels. On the other hand, geographic constellation of Indonesia in intersection of two continents and two oceans makes Indonesian waters as strategic communication and sea transportation line for international community and national interests of various countries. Those conditions greatly affect pattern and shape of increasingly complex and multidimensional threats of military threats (aggression and non-aggression), non-military threats (ideology, politic, economic, social, culture, public safety, technology and legislation), as well hybrid threat (mixed military and nonmilitary threats). Those three forms of threat can be categorized as real threat and not yet real threats. The last one includes terrorism and radicalism, separatists and armed rebellion, natural disasters and environmental disasters, violation of border areas, piracy and theft of natural resources, epidemics, cyber and intelligence war, drug distribution and abuse, as well as open conflict or conventional war. Therefore, national defense system management needs flexible and adaptive defense policy. In these five years ahead, the priorities are on addressing those threats.

## THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL DEFENSE

National defense is conducted through state-building and capacity building efforts to increase deterrent power. The national defense system while facing military threat places the military as a major component, supported

by the reserve components and supporting components. On the other hand, while facing non-military threats, government institution



outside the defense sector is the leading actor, and it can be supported by other elements of national power according to shape and nature of the threats. In Indonesia defense system, the military act as main component for military threats and as supporting component other elements of national power for non-military threats. TNI - based on policy and political decisions - then should defend national sovereignty and territorial integrity, protect honor and safety of the nation; implement Military Operation Other Than War, and

actively participate in maintaining regional and international peace.

### **MAIN DUTIES OF TNI**

The main duties of TNI is to uphold sovereignty, defend territorial integrity of the Republic of Indonesia based on Pancasila and 1945 Constitution, as well as to protect people and the country from threats against nation and state integrity. The main duties are





carried out by Military Operations for War and Military Operations Other Than War. Military Operations for War is any form of mobilization and forces to fight aggression of other countries' military forces and/or armed conflict with other country (countries) that preceded by declaration of war and subject to international laws of war. Military Operations Other Than War is all forms of mobilization and forces against military threat beside aggression and for humanitarian tasks such as humanitarian relief, civic mission, assistance towards the Indonesian National Police in the scope of security and public order, as well as world peacekeeping.

## NATIONAL DEFENSE POLICY

Based on the description above, the priority of TNI's duty is on handling real and not yet real threats within the framework of Military Operations for War and Military Operations Other Than War, either as the main component or supporting of other elements of national power.

National defense system management is a part of government's function. Law No. 3 of 2002 on National Defense in Article 13 states that the President has authorization and responsibility for country's defense system by setting National Defense General Policy. The Presidential Decree No. 97 Year 2015 on National Defense General Policy Year 2015-2019 is the guide for planning, implementation, and control national defense system for the Ministry of Defense and other institutions as in accordance with the duties and functions related to the national defense, by engaging the local governments as well as other elements of national power. National defense general policy has been organized based on vision, mission, and priority agenda of the Government and consists of efforts in creating, maintaining, and developing integrated national resources to achieve national defense goals.

Ministry of Defense as part of the Government that handles defense sector by setting national defense policy in reference to general policy determined by the President through the Minister of Defense Regulation

No. 19 of 2015 on National Defense Policy Implementation Year 2015-2019. It pictures as implementation policy guidance of Ministry of Defense and Armed Forces to create formation of deterrent power in national defense. It can also be used by other related institutions depend on their duties and functions in managing national resources and infrastructure for national defense coordinated by the Ministry of Defense.

Furthermore, the Ministry of Defense formulates annual national defense policy as elaboration of national defense policy. It will become the reference for the Ministry of Defense and TNI during the year that covers strategy, regulation, budgeting, human resources, achievement of MEF, infrastructure and management of national defense potential, including the development of defense industry based on state defense spirit for though national defense.

For 2016, the main priorities within the Minister of Defense's policy are as follows:

- a. Continuing the empowerment and security of land border region in Kalimantan, Papua, and East Nusa Tenggara through the concept of integrated Security Belt with related stakeholders through physical program such as the construction of inspection roads and border patrol, administration roads, fixing chip at border markers; renovation and repositioning of border control posts; construction of border surveillance with drones; as well as non-physical program through State Defense Awareness Education program.
- b. Continuing development of border regions and Outer Small Islands Use particularly Natuna through external policy related to defense diplomacy, through internal policy related to development of border region that in harmony with the development of national defense posture, and nation character building through State Defense Awareness Education Program.



- c. Outlines national policy on South China Sea from the aspects of defense and security to include shuttle defense diplomacy, strengthening centrality of ASEAN as well as strengthening cooperation with direct border countries, continue the development of defense posture, State Defense Awareness Education Program, and to do self initiative security within the community.
- d. Follow up legislation process Ministry of Defense's vertical agencies formation plan as the representative of defense in local government under and responsible to the Ministry of Defense through coordination of the Secretary General of the Ministry of Defense.
- e. Strengthen maritime defense policy to be one of the five pillars of world maritime axis that includes: defense strength development; empowerment of strength and national maritime potential; mobilization in facing maritime threat and certain conditions in peace and war situation.
- f. Continue development of defense posture directed according to priority scale, especially in order to anticipate and to address real threats including increase professionalism of TNI, preparation and development of people power, and continue modernization of defense system tools supported by defense technology development to support independent national defense industry in order to prepare People's Total War.
- g. Defense weapon system modernization policy is prioritized to be able to handle real and not yet real threats, and strengthening maritime axis through fulfillment of MEF that supported by availability of budgets through procurement of satellite, drone system, increasing mobility capabilities in heavy transportation and combat power of TNI, preparation of standby troops for disaster management, humanitarian assistance and peacekeeping missions that expected to reach 4,000 peacekeepers and places Indonesia within ten largest countries that send troops to UN peacekeeping missions.
- h. Outline general policy and implementation of national defense in 2015-2019 by formulating strategic products such as Doctrine, Strategy, Posture, MEF, defense White paper and maritime defense concept in order to support vision, mission and priority



program of Nawacita in the Working Cabinet era, including maritime axis policy by utilizing satellite technology and drone systems.

- i. Synergic and Integrated institutional development to strengthen national defense management in anticipation of threats consist of: Forming vertical agencies of Ministry of Defense; Optimizing function of Defense Attaché at Indonesia Representative abroad to run defense diplomacy; Development

of national defense system that integrated with national security system; Strengthening intelligence and counter-intelligence capacity; and Establishment of other agencies as needed.

## CONCLUSION

The national defense efforts have to take into account the dynamics in strategic environment since our geographic constellation make us



vulnerable towards real and not yet real military, nonmilitary, and hybrids threats.

National defense managed by the Government with total national defense system in which to face military threats but the military as a major component is supported by reserve component and supporting component. In the case of non-military threats, government agencies outside the defense sector has to be the main element supported by other elements of national power.

The main duties of TNI are by Military Operation for War and Military Operations

Other Than War based on state policy and political decisions.

The President has authorization and responsibility in managing national defense system by stating National Defense General Policy. As elaboration of general policy determined by the President the Ministry of Defense State the Implementations Defense Policy that further elaborated annually as state policy for the Ministry of Defense and TNI for the realization of national defense with deterrent power.\*\*\*





# **NATIONAL DEFENSE POLICY ON NONMILITARY ASPECT**

Oleh:

Dr. Timbul Siahaan

Director General of Defense Potential, The Ministry of Defense

## **INTRODUCTION**

The national defense system has not yet fully understood by majority of Indonesian citizen, moreover its implementation stages. In 1945 Constitutions, article 30, it states, "All citizen has the rights and obligation to defense the country." It was then described in article 1 point

2 of Law No. 3 on National Defense that states: "National defense system is the People's Total War defense system that involves all citizen, territories, and other national resources, and being prepared in integrated, directive, and continuous way for the sovereignty, territorial integration, and safety of all citizen from all threats.



Furthermore, in Article 7, Paragraph (2) and (3) of Law No. 3 on National Defense, it is stated that:

1. In national defense system, while facing military threat, TNI is the main component that supported by reserved and supporting components;
2. In national defense system, while facing non-military threats, government institution outside defense sector is the main element in accordance to the shape and nature of threats and supported by other elements of national power.

From those three articles, it is clear that national defense matters to confront all forms of threats and to protect public security should

not be solely borne to TNI and the police force. There is a need of active role of Indonesian society from high-ranking officials to ordinary people without any exception, including the empowerment of all national resources (both natural resources and man-made resources) and national infrastructure that administered only to fulfill public needs or people's prosperity alone.

In the meantime, the Ministry/Institutions and local governments have issued a lot of laws and regulations related to national resources management, but only few regulates the involvement of national resources as national defense component both to face military and non-military threats. Therefore, in an emergency situation (e.g. military emergency or war), the country has not yet fully able to synergize and to transform all power and capabilities of nation to become a single united strength within the framework national defense that is the main component (TNI), reserved component and supporting components.

If we glance to other countries, most countries in the world have defense strategy and policy in facing external threats, as well as used for expansion. They will use all of their potentials packed in ideological, political, economic, social, cultural, technological and military power. Most countries have a real force standby all the time to be deployed along with their military power. That power is often known as reserved components, paramilitary, reserved force, etc. recruited with conscription or voluntarily. In fact, there are several countries that have reserves beyond their military power, such as: South Korea, North Korea, Russia, Singapore, Malaysia, Vietnam, etc.

So, how about Indonesia? Have we had reserves or supporting force that capable to face military and non-military threats? Yet, Law No. 3 of 2002 on National Defense, articles 6, 7, 8 and 9, have give mandate for policy implementation to govern national defense components to face military and non-military threats.

It is important to know that until now, Indonesia still has no real power outside TNI that has been organized properly through





basic military training, and indoctrinated mindset by state defense character building in order in emergency situation (both in war or peace time) the state can use all national resources for national defense. Setting up the entire defense components is not easy, and need a long time to build, especially in building characters of patriotism that all citizens are fully aware in their important role in state defense efforts.

In building national character of state defense and national resources management in order to face military and non-military threats needs togetherness and coherence in mindset, attitude and course of action that being able to integrate all potentials and strength in wider and integrated framework of national defense.

## THE ESSENCE OF NATIONAL DEFENSE

As mentioned above, national defense is total efforts of all citizens and involves all national resources that put to national defense. It is also conducted based on equal rights and obligations for entire nation and should be based on a belief of our own strength. People's Total War principle is a model chosen and developed by Indonesia (a quite different national defense strategy from other country). This model has been chosen as a strategic choice to involve all national resources (human resources, natural resources and man-made resources), facilities and infrastructure of national values, technology and the advancement of information. All of these resources are packed into a framework of real



strength (physical) and potential strength that able to be used to face military and nonmilitary threats.

## THE ESSENCE OF THREATS

As stipulated in Law No. 3 of 2002 on National Defense, it is mentioned that there are two forms of threat namely military and nonmilitary threats. However, based on strategic environment development, there have been a shift in war strategy concept from conventional to unconventional with the use of modern technology and information tools (cyber warfare). Therefore based on National Defense Guidelines, it has developed as military threat, hybrid threat and non-military

threat. The descriptions of those three threats are as follows:

1. The military threat is the threat that use armed force, being organized, and being assessed as having the ability to endanger national sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation. The military threat may be in the form of military aggression and non-aggression military threats.
2. The non-military threat is the threat that uses non-military factors that can be considered endangering national sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation. Non-military threats can be of internal and external factors. The non-military threats are classified into ideology, political, social, cultural, public safety, and technology and legislation dimensions.
3. The hybrid threat is a mixture threat or a blend of military and non-military threats. This kind of threat can be of conventional threats, asymmetric and cyber warfare. In addition to that, hybrid threat can be of attack in the form of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRN-E) as well as information warfare.

## NATIONAL DEFENSE SYSTEM

The national defense system has been legislated how to face those threats.

1. Facing Military Threats. To deal with military threats, both aggression and non-aggression, are carried out by armed force, trained organization, that consists of:
  - a. Main Component (Leading Sector) is TNI that is ready to conduct national defense duties;
  - b. Reserved component is the national resources potential power (consists of human resources, natural resources and man-made resources) as well as national infrastructure that

- can be prepared for mobilization to enlarge and to strengthen the main components (TNI); and
- Supporting Component consists of citizens, natural resources, man-made resources, facilities and national infrastructure that directly or indirectly can be used to improve the strength and ability of Main Component and Reserved Component.
2. Facing Non-Military Threats. In order to face non-military threats, we use:
- Main Element consists of ministry or institution outside defense that works in accordance with the shape and nature of threats faced, and
- b. Other Elements of National Strength consists of ministries or regional institutions that participate in supporting duties of the main element in order to promote effectiveness and efficiency. It includes other national strength such as TNI that can be used to deal with non-military threats.
3. Facing Hybrid Threats. To deal with the hybrid threats that have impact on national defense, TNI is the leading sector aided by all the power components of the nation, including ministries and government institutions.



Source: National Defense Guideline 2015-2019



Based on the description above, at least there are 4 (four) arguments that can be used as the basis of building national defense power that involves all potential national resources in facing military, hybrids and non-military threats, namely:

1. Location of Indonesia that based on Geostrategic and Geopolitical is highly vulnerable to all forms of threats both military and non-military threats that hot easily and even cannot be timely predicted. The dinamic of development strategic environment has forced Indonesia to always increase alertness while optimizing all national resources for national defense.
2. The current number of military personnel (420,000 soldiers) have to protect 17,504 islands and population of 252.370.792 people. TNI's professionalism is still needed to enhance to secure entire national territory and resources of Indonesia.
3. Based on Indonesia statistical data, the number of youth/young productive citizen that age between 15 years and over are 114.628.026. This is an

enormous potential as component of national defense. To instill character values of state defense and patriotism is highly needed

4. As a big nation, Indonesia should play a significant role in international arena. The increase of the capability of human resources is a must to compete internationally.

Based on those four basic reasons, it is time for Indonesia to restructure its defense policy by involving all potential national resources for national defense.

## **NON-MILITARY NATIONAL DEFENSE POLICY**

Specifically, the non-military national defense policy towards national resources management for non-military defense, are as follows:

1. Non-military National Defense Development Policy. The orientation in military defense and non-military defense development is at least taken into consideration the development

of geopolitical and geo-strategic developments as well as the four key issues mentioned above. The policy development of non-military defense arrays in the construction of non military defense posture with coherence strength, capability and deployment of national resources coordinated by ministry and institution outside defense, that supported by other elements of national power.

2. National Defense Empowerment Policy. Non-military threats have been shifted their form and nature. These non-military threats are in the form of non-direct threats but have impact towards national defense. Therefore, in order to face non-military threat, there is a need for efficient use of national resources, facilities and infrastructures, technology and technological advances that can

be coordinated into national power in the form of reserve and supporting components. The empovement of integrated national territory and resources should be taken by synergizing the functions of ministries and institutions, as well as local governments outside defense through synchronization of Defense Spatial Plan and National Spatial Plan.

3. National Defense Deployment Policy. The deployment of national defense force can be made directly or indirectly to support the use of national defense force, including:
  - a. The direct use - the use of strategic national resources that managed by Ministries, Institutions or Local Government, can be used directly in order to face non-military and



- military threats by transforming it into supporting component of national defense.
- b. The indirect use – that is used by priority of scale based on efficiency of national resources potentials that can be enhanced its functionality and usefulness to be reserve component that can be deployed by mobilization.
4. Legislation Policy. Referring to the mandate of Article 7 Paragraph (3) of Law No. 3 of 2002 on National Defense, there is a need of policy or regulation on national resources management for national defense, in which to regulate synergy of tasks, roles and functions of each Ministries/Institutions and local governments for optimizing and transformation process of national resources management for national defense.
5. Budget Policy. Budget policy in non-military defense development in the context of national defense implementation is the responsibility of Ministries/Institutions and local governments as in accordance with each area, duties and functions. It is to improve people's welfare that can be prepared into national defense potential strength.
6. Monitoring Policy. Monitoring is a control function towards implemented policies. The control function of each respective ministries/institutions and local governments toward non-military defense development can be used as a measure of success level of working program under their tasks and responsibilities.

## CONCLUSION

It can be concluded that the National Defense Policies that are used to deal with military threats, hybrid threats, and non-military threats are urgent to be realized. For more than 13 years, the mandate of Act No. 3 of 2003 on National Defense has not yet been realized in referring to the formation of reserve components, supporting components as well as integration and synergy between ministries/ institutions as well as local governments as the key element to transform national resources as national potential defense force that can be used to face military and non-military threats.

Now, it is the time for Indonesia to organize and manage potential national resources potencies through policies or regulations that govern the utilization of national resources for the benefit of the people as well as for state defense force – a concept of defense strategy that has been long adopted by other nations. The strength and greatness of a country do not only depend on the magnitude of its military power, but of good management of national resources as a component of national defense.\*\*\*



# DYNAMICS OF THE TERRORIST ATTACK AND NEW MEDIA

By:

Major General TNI Hartind Asrin

Head of Education and Training Agency of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia



sumber: www.ibtimes.com

After the war against Al-Qaeda had finished marked by the death of Osama bin Laden in 2011, ISIS has become the most feared “ghost of death” to many countries. Within one month, ISIS has successfully launched four terrors in four different countries resulted in deaths of 500 innocent casualties. On 10 October 2015, ISIS terrorized Turkey with a twin bomb in Ankara that killed 112 people. Three weeks afterwards, on 31 October 2015, ISIS allegedly planted bombs Metrojet Airbus A321 aircraft of Russia that exploded over Sinai Desert-

Egypt and killed all of its 224 Russian-tourist-passengers. Two days before the Paris Attack (13 November 2015), a suicide bomb in southern Beirut-Lebanon – residential location of Shiite community - killed 43 people, while the one in Paris killed at least 153 people and injured another 300. In the latest, on Thursday, January 14<sup>th</sup> 2015, after being conducive during the new year eve, Jakarta was shocked by bomb terror and shooting in Thamrin Street around Sarinah. Each of those terror targets was associated with the country's involvement

either directly or indirectly in the war against ISIS in Iraq and Syria. Jurgensmeyer in his *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (2003), stated that:

Terror is like a theatrical action. They chose the place to send their message. Ideally, the place been chosen was able to be interesting theater that may attack many audiences

## PARIS ATTACK

The first Paris Attack in January 2014 was targeted to editorial office of Charlie Hebdo. That magazine had published insulted news towards Muhammad the Prophet and lead to attack of the Islamic fundamentalist group of ISIS to that office. The Second Paris Attack was formulated in Syria, organized in Belgium, and targeted to Paris. Intelligence Data showed

500 French citizens have joined ISIS and half of them have returned back to France (Yves Trotignon, former member of French Terror Intelligence). Eight terrorists carried out Paris bomb attacks on Friday 13 November 2015. ISIS was successful in its mission since they have run its action in crowd center locations such as Bataclan concert hall, Le Petit Cambodge Restaurant, Bar Le Carillon near Saint Martin canal Restaurant La Belle Equipe Restaurant, Voltaire Boulevard, Fontaine le Roi Street, and a bar on the outer side of the Stade de France. ISIS took the precise moment on Friday the 13th that corresponded mythically as frightening day. On the other hand, it was also taken during friendly football match between France and Germany that was attended by the President of France and 80,000 spectators that made it as a strategic impact.



sumber:vietbao.com

## THAMRIN ATTACK

Bomb Attack in *Thamrin, Jakarta*, a month ago, almost surely was carried out by Islam Radicalists. Some of them have been clearly identified as those who have a criminal problem linked with religious radicalism. Latest intelligence report informed their link with ISIS. Evidences showed those who were linked with Thamrin Attack were those of Islamic State affiliation. The attack, carried out by residivists, was soon and shortly tacked down by the police.

Their most important objective was to convey the message by spreading fear in the widest possible scale. ISIS in the recent months increasingly had lost its ground in Iraq and Syria. In fact, a few strategic areas that

connected Raqqa and Mosul have escaped from its clutches. Raqqa is the "center" of ISIS in Syria and Mosul. ISIS' act of terrors had been more massive in recent months. It cannot be separated from the fact that ISIS was getting stuck in Iraq and Syria after Russia intervened by air strikes into the conclaves of ISIS in Syria that fully supported by Western countries, including Iran. ISIS had begun to lose power, and sooner or later it will lose power in Iraq and Syria. Therefore, a new strategy to fight the onslaught alliance of Western nations and allies in the Middle East is needed by conducting asymmetric warfare.

## INTELLIGENT AGENCY'S FAILURE

As in Paris security forces have increased security for the 21st Summit on Climate



sumber:indonesiadigital.co



Change 30 November to 11 December 2015 held in Paris. The entrance to the country has been tightened since October 2015. A few hours before Paris Attack, Israel provided detailed information on a number of ISIS militants who are believed were going to launch attacks to Paris (Israel Channel Two TV Stations, 14 November 2015). One of the actors of 2nd Paris Attack, Hasna Ait Boulachen has already been known by French security forces in the apartment of his cousin Abdelhamid Abaoud the brain of 2nd Paris Attack. French security forces had tapped his phone. Communication and coordination between the Intelligence Agencies in Europe are not going well and to the maximum. The existence of terrorists had been detected, his phone has been tapped and the entrance to the country has been tightened by the authorities welcoming the Summit on Climate Change, but the activity could not be

detected to the maximum and fatally resulted in the unanticipated 2nd Paris Attack.

Unlike in Paris, in Indonesia their existence had been monitored by intelligent, after they failed to do "the so called concert on New Year Eve, the ISIS then changed the pattern of their operation that resulted in disarrayed information. Subsequently, this situation made the security apparatus a bit careless and the terrorists maximized it to carry out the attacks which actually was planned to do in New Year Eve.

## NEW MEDIA

The perpetrators of 2nd Paris Attack used mobile phone as their tools. Location maps stored in the mobile phone guided them to the determined target. Beside mobile phone, they also used PS4. "It has been difficult not only for Belgium but also international community

# 15 organisasi pendukung ISIS versi Polri

Oleh: Fajar W Hermawan | 07:00 WIB - Minggu, 24 Januari 2016

917  
SEBARAN

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

[Follow](#)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kanan) berbincang bersama Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kiri) usai memberikan santunan kepada keluarga korban teror Thamrin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/1).  
© Muhammad Adimaja /ANTARA FOTO

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan saat ini mulai banyak organisasi-organisasi di tanah air yang berafiliasi dan mendukung terbentuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Ada tiga kelompok besar organisasi radikal. Ada kurang lebih 21 kelompok organisasi yang memang mendukung ISIS," ujar Badrodin depan ulama dan santri saat perayaan silaturahmi nasional 90 tahun Pesantren Gontor di Tangerang, Sabtu (23/1) seperti dilansir [Merdeka](#).

Data itu, kata Badrodin, berdasarkan hasil penelusuran dan pemetaan yang dilakukan institusi beberapa waktu terakhir ini. Tiga kelompok besar [versi Polri](#) itu adalah:



## TERPOPULER

15 organisasi pendukung ISIS versi Polri

Membedakan cinta dan hasrat

Menteri Nasir kecam komunitas LGBT di Universitas Indonesia

Ford hengkang dari Indonesia

Survei CSIS: Ahok nyaris belum punya lawan tangguh di Pilkada DKI

10 jenis penumpang pesawat yang menyebalkan

Debat parkir vs berhenti menuai polemik

LGBT: ceria, ditolak, dan berjuang

Menulis kembali eksistensi

to translate communication via PS4" (Mike Thompson, Sydney Morning Herald, 16/11/2015). Terrorists communication that used PS4 was hard to detect, they could alter identities and it is difficult to distinguish real or fake communication. Likewise, the use of social media among extremists has made ISIS hegemony being rapidly spread throughout the world and globalized.

Post 2nd Paris Attack, Google and Facebook enabled "Safety Check" by press the button of "I Survive" in order to help Parisians to let their friends and family of their condition.

Google launched Google Hangouts that allows Voice Over Internet Protocols (VoIP) connected with Google Voice. Users can call to Paris +33 free. Twitter users had launched #PorteOuverte to help people who seek sanctuary.

## SOLUTION

Things to be done is to embrace axis of "World of Islam" that able to spread out peace and non-violence message. De-radicalization towards ISIS followers or those who desire to join ISIS is indispensable, to make ISIS followers "enlighten" and get out of

the group. Indonesia has spread the message of peace by empowering Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah to play an active role on the global stage. It is time for Indonesia's friendly and tolerant Islam community to take the initiative to neutralize the effect of ISIS. The "Western World" should start improving the policy towards "Islamic World". Liberation of Palestine and stopping Israel's colonialism should be the main agenda. The cost is too expensive if Western countries' foreign policies continue to be more favorable towards Israel than Palestine. In addition to that, promoting democracy, as well as alleviation of poverty, unemployment, and educational development are also important.

The world's leaders who attended G20 High Level Conference in Atalya, Turkey, Sunday, 15 November 2015 had announced the united resistance against Terrorism (*Kompas*, 16 November 2015), terrorism is the common threat. The security forces that focus and prioritize their duties against a common threat, i.e. terrorism. Any information about the movement of ISIS should be shared as mutual act in monitoring, eliminating and destroying ISIS. American security department issued Global Travel Warning to its citizens so they can be more careful in places such as malls, stadiums, and airports all over the world related to the American's long holiday in November and December. At the same time, the Indonesian Ministry of Transportation issued a circular No. 87/2015, dated 24 November 2015, on increasing alert status from green to yellow (Head of Public Communication of Transportation Ministry, Elshinta, 28 November 2015). Airports all over Indonesia should tighten their safeguards and checks on

passengers since 25 November 2015 involved security forces from TNI and Police forces.

At least, there are 800 Indonesian citizens who have joined the ISIS. It was dominated by younger generation. We should counteract the hegemony of ISIS hand in hand with moderate Islam communities. On the other hand, efforts to de-radicalize extremist groups as well as former terrorists should be increased. BNPT in 2015 has launched *jalandamai.org* and *dmailahindonesiaku.com* (*Kompas*, 25 November 2015). This blog is a de-radicalize attempt conducted by Indonesian government in dealing and eliminating ISIS' movements and policies across the country. The Indonesian government had issued a priority policy - the 8th of Nawacita on Mental Revolution that outlined in the defense perspective in the form of Presidential Decree No. 97 in 2015 on the General Policy on National Defense from 2015 to 2019 and the Strategic Plan of the Ministry of Defense in 2015-2019. Among other thing, increased awareness of the State Defense by State Defense awareness education strategy lead by the Ministry of Defense. This policy aims to improve the basic values of the State Defense namely Patriotism, Willing to Sacrifice for the Country, Believe in Pancasila as the state ideology, Awareness towards Nation and State, as well as ready physically and non-physically for State Defense. This policy is expected to reduce and to eliminate ISIS' ideological hegemony and to increase citizen of nationalism and patriotism for nation and state sustainability.\*\*\*

DIRECTORATE GENERAL  
OF DEFENSE STRENGTH



## POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS

### DIRECTORATE GENERAL OF DEFENSE STRENGTH (*DITJEN KUATHAN*)

**Directorate General of Defense Strength** is executing element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. It is led by the Director General of Defense Strength (*Dirjen Kuathan*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization in military defense strength.

In conducting its tasks, *Ditjen Kuathan* has following functions:

- a. Policy formulation in military defense strength;
- b. Implementation of policies in military defense strength including development in human resources, materials, facilities, services and health of military defense;
- c. Preparation of standardization, norms, guidance, criteria and procedures in military defense strength;
- d. Technical guidance and evaluation in military defense strength; and
- e. Administration of *Ditjen Kuathan*.

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

*Ditjen Kuathan* consists of a Secretariat and four Directorates:

### 1. SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL (*SET DITJEN*)

Secretariat of Directorate General (*Set Ditjen*) is assisting element of the Directorate General. It is led by Secretary of Directorate General (*Ses Ditjen*) whose task is to provide technical and administration services of *Ditjen*.

In conducting its tasks, *Set Ditjen* has following functions:

- a. Planning, implementation, control, accounting, financial administration management, budget calculation and assessment, evaluating and program and budget reporting; as well as performance accountability reporting of *Ditjen*;
- b. Personnel development, financial administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of *Ditjen*;
- c. Management of data and information as well as documentation and library of *Ditjen*; and
- d. Staff coordination and supervision.

*Set Ditjen* consists of:

- a. Program and Reporting Section.
- b. Data and Information Section.
- c. General Affairs Section.
- d. Functional Job Section.

## **2. DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES (*Dit SDM*)**

Direktorat of Human Resources (*Dit SDM*) is executing element of tasks and functions of the Directorate General of Defense Strength. It is led by the Director of Human Resources (*Dir SDM*) whose tasks are to prepare formulation of policy implementation, technical standardization, technical guidance and evaluation of human resources specifically the main component of national defense.

In conducting its tasks, *Dit SDM* has following functions:

- a. Preparation of policy formulation in the main component of national defense human resources sector;
- b. Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in human resources supply planning and career system, capacity building, education, maintenance, division, and distribution of human resources specifically the main component of national defense;
- c. Implementation and evaluation of human resources supply planning and career system, capacity building, education, maintenance, division, and distribution of human resources specifically the main component of national defense;
- d. Guidance and supervision in human resources supply planning and career system, capacity building, education, maintenance, division, and distribution of human resources specifically the main component of national defense; and
- e. Administration and internal affairs of *Dit SDM*.

*Dit SDM* consists of:

- a. Sub-directorate of Personnel

Procurement Planning and Career System.

- b. Sub-directorate of Development and Education.
- c. Sub-directorate of Personnel Maintenance.
- d. Sub-directorate of Division and Distribution.
- e. Administration Sub-section.
- f. Functional Job Section.



### **3. DIRECTORATE OF MATERIAL (DIT MAT).**

DIRECTORATE OF MATERIAL (*Dit Mat*) is executing element of tasks and functions of the Directorate General for Defense Strength. It is led by the Director of Material (*Dir Mat*) whose tasks are to prepare the materials for policy formulation and technical standardization as well as evaluation in material development for the main component of national defense.

In conducting its tasks, *Dit Mat* has following functions:

a. Preparation of policy formulation in material of the main component of national defense;

- b. Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in material requirements planning, material inventory, material governance, maintenance and distribution of material as well as standardization, feasibility and material codification of the main component of national defense;
- c. Implementation and evaluation of policies in material requirements planning, material inventory, material governance, maintenance and distribution of material as well as standardization, feasibility and material codification of the main component of national defense;



- d. Guidance and supervision in material requirements planning, material inventory, material governance, maintenance and distribution of material as well as standardization, feasibility and material codification of the main component of national defense; and
- e. Administration and internal affairs of *Dit Mat*.

*Dit Mat* consists of:

- a. Sub-directorate of Material Requirements Planning.
- b. Sub-directorate of Inventory.
- c. Sub-directorate of Governance.
- d. Sub-directorate of Material Standardization, Research and Development.
- e. Administration Sub-section.
- f. Functional Job Section.

#### **4. DIRECTORATE OF FACILITIES AND SERVICES (DIT FASJAS)**

Directorate of Facilities and Services (Dit Fasjas) is executing element of tasks and functions of the Directorate General of Defense Strength. It is led by the Director of Facilities and Services (Dir Fasjas) whose tasks are preparing the formulation of policies and technical standardization and evaluation in the development of defense facilities and services.

In conducting its tasks, Dit Fasjas has following functions:

- a. preparation of policy formulation in defense facilities and services development;
- b. Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in electricity, gas and water, immovable goods, fuel and lubricants, facilities and communications, defense electronics that consists of communication activities, electronics warfare and provisioning, as well as maintenance, installation and cyber defense;
- c. Implementation and evaluation of policies in electricity, gas and water,



- immovable goods, fuel and lubricants, facilities and communications, defense electronics that consists of communication activities, electronics warfare and provisioning, as well as maintenance, installation and cyber defense;
- d. Guidance, supervision, and licensing in electricity, gas and water, immovable goods, fuel and lubricants, facilities and communications, defense electronics that consists of communication activities, electronics warfare and provisioning, as well as maintenance, installation and cyber defense; and
- e. Administration and internal affairs of Dit Fasjas.

Dit Fasjas consists of:

- a. Sub-directorate of Facilities and Military Bases.
- b. Sub-directorate of Electricity, Gas and Water.
- c. Sub-directorate of Fuel and Lubricants.
- d. Sub-directorate of Communication and Electronics.
- e. Sub-directorate of Land and Building.
- f. Administration Sub-section.
- g. Functional Job Section.

## **5. DIRECTORATE OF HEALTH (DIT KES)**

Directorate of Health (*Dit Kes*) is executing element of tasks and functions of the Directorate General of Defense Strength. It is led by the Director of Health (*Dir Kes*) whose tasks are to prepare policies formulation, technical standardization, technical guidance and evaluation in health care of the main component of national defense.

In conducting its tasks, *Dit Kes* has following functions:

- a. Preparation of policy formulation in health care of the main component of national defense;
- b. Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in health care planning, health care forces, health care personnel, materials and health facilities, including planning and determination of health care equipment and health care assistance of the main component of national defense;
- c. Implementation and evaluation of policies in health care planning, health care forces, health care personnel, materials and health facilities, including planning and determination of health care equipment and health care assistance of the main component of national defense;
- d. Guidance, technical supervision and licensing in health care planning, health care forces, health care personnel, materials and health facilities, including planning and determination of health care equipment and health care assistance of the main component of national defense; and
- e. Administration and internal affairs of Dit Kes.

Dit Kes consists of:

- a. Sub-directorate of Health Care Forces.
- b. Sub-directorate of Health Care Personnel.
- c. Sub-directorate of Health Care Materials and Facilities.
- d. Sub-directorate of Health Care Supports.
- e. Administration Sub-section.
- f. Functional Job Section.



# Congress on Military Medicine

May 17-22, 2015

Convention Center - Bali, Indonesia



Supported by:

